



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Ujikan

Jakarta, 10 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) pada Kamis (11/06), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh H. Sunaryo, H.S., dan Zarkasi. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 18/2017 Pasal 5 huruf d:

- *Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: d. terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan,*

Pengujian materiil UU 18/2017 Pasal 54:

- *Pasal 54 ayat (1) huruf b:*

Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicarikan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon untuk menguraikan lebih detail kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati agar permohonan para Pemohon tidak perlu dibuat terlalu tebal, namun padat singkat dan mudah dipahami.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menekankan bahwa harus dijelaskan identitas para Pemohon dikaitkan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id